



BUPATI PAMEKASAN

PERATURANBUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN  
ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung keberlanjutan program penyelenggaraan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E - KTP) Nasional yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 2011, sebagai salah satu upaya konkrit penyempurnaan pelayanan kependudukan serta guna meningkatkan kepemilikan E - KTP, masyarakat perlu dibebaskan dari biaya retribusi;
- b. bahwa demi terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam rangka memperoleh E - KTP Nasional, diperlukan pedoman yang mengikat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan E - KTP Nasional di Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;
4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 ;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2012 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2012 ;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 35 Tahun 2012 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK NASIONAL (E - KTP).

## Pasal 1

- (1) E - KTP diterbitkan secara Nasional.
- (2) E - KTP berlaku secara nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

## Pasal 2

- (1) E - KTP diberikan secara gratis kepada Penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
- (2) Pemberian E - KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya memiliki 1 (satu) E - KTP.

## Pasal 3

- (1) E - KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diterbitkan perubahan E - KTP.

## Pasal 4

Masa berlaku E - KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

## Pasal 5

- (1) E - KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku seumur hidup.
- (2) E - KTP seumur hidup harus dilakukan penggantian, apabila penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal.

## Pasal 6

- (1) Dalam E - KTP, dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
  - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah ;
  - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

## Pasal 7

- (1) E - KTP dicetak berdasarkan data base kependudukan Kabupaten Pamekasan.
- (2) Penduduk Kabupaten Pamekasan yang memegang KTP lama dan masih berlaku, harus menyetorkan KTP dimaksud untuk dikonversi ke E - KTP Nasional.

## Pasal 8

- (1) Terhadap pemegang KTP lama tapi yang bersangkutan tidak terdaftar dalam data base kependudukan, maka KTP lama tidak bisa dikonversi langsung ke E - KTP Nasional.
- (2) Apabila KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikonversi ke E - KTP Nasional, yang bersangkutan harus menempuh prosedur kependudukan di Kabupaten Pamekasan.

## Pasal 9

Tata cara dan persyaratan permohonan penerbitan E - KTP Nasional di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk permohonan E - KTP baru, pemohon datang sendiri dan mengisi formulir F1.01 dan F1.07, dengan melampirkan ;
  1. foto copy Kartu Keluarga ;
  2. foto copy Akta Kelahiran ;
  3. foto copy Ijazah, sedangkan bagi yang tidak berijazah mengisi formulir/surat keterangan tidak berijazah ;
  4. foto copy Surat Nikah/Akta Nikah ;
  5. foto copy dokumen imigrasi seperti paspor dan izin tinggal tetap, bagi Orang Asing Tinggal tetap ; dan
  6. surat pengantar dari Lurah/Kepala Desa ;
  7. Penetapan pengadilan atau surat pernyataan yang bersangkutan tentang data yang dianggap benar, jika terdapat perbedaan data dalam Akta Kelahiran, Ijazah dan/atau Akta Nikah.
- b. untuk permohonan perpanjangan E - KTP, pemohon datang sendiri dan mengisi formulir F1.07, dengan melampirkan :
  1. E - KTP lama ; dan
  2. foto copy Kartu Keluarga ;
- c. untuk permohonan E - KTP pengganti karena rusak atau hilang, pemohon datang sendiri dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  1. jika karena rusak, maka pemohon melampirkan E - KTP lama yang rusak ;
  2. jika karena hilang, maka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2, pemohon juga melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian ;
- d. untuk permohonan perubahan E - KTP, pemohon datang sendiri dan mengisi formulir F1.05, dengan melampirkan:
  1. foto copy Kartu Keluarga yang sudah sesuai ;
  2. foto copy Akta Kelahiran ;
  3. foto copy Ijazah ;
  4. foto copy Akta Nikah ; dan/atau
  5. surat keterangan pindah, jika terjadi perubahan alamat tempat tinggal.

## Pasal 10

Jangka waktu pembuatan E - KTP Nasional paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Biaya penyelenggaraan E - KTP Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2008 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 1 Mei 2012

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 1 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



HERMAN KUSNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR 11 SERI E